

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 05 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dari sector pasar dan perpasaran belum sebanding dengan penambahan jumlah bangunan pasar Kabupaten lampung Timur dimana pembangunan pasar Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Pengembang) dan Retribusi Sewa baru ditarik setelah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun setelah pembangunan;
 - b. bahwa kontribusi Pasar Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur belum memadai;
 - c. bahwa agar target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dari sektor pasar dan perpasaran dapat dicapai secara optimal dipandang perlu mengubah tarif Retribusi Pasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (6) Bab VI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Retribusi

Rp/Hari

a. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan
Hampan, dipungut retribusi sebesar :

· Luas s.d. 2 M ²	200,-
· Luas s.d. 5 M ²	400,-
· Kelebihan dari 5 M ² tiap tiap meter persegi	200,-

b. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan Los dan
Kios, dipungut retribusi sebesar :

· Los Darurat	400,-
· Los Permanen	500,-
· Los Semi Permanen	500,-
· Los Permanen	500,-

- c. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan Toko,
Dipungut retribusi sebesar :
- | | |
|--|---------|
| · Toko yang ukuran luasnya 6 s.d. 8 M ² | 600,- |
| · Toko yang ukuran luasnya 9 s.d. 11 M ² | 700,- |
| · Toko yang ukuran luasnya 12 s.d. 15 M ² | 800,- |
| · Toko yang ukuran luasnya 16 s.d. 20 M ² | 900,- |
| · Toko yang ukuran luasnya 21 s.d. 26 M ² | 1.000,- |
| · Toko yang ukuran luasnya 27 s.d. 37 M ² | 1.100,- |
| · Toko yang ukuran luasnya 38 s.d. 40 M ² | 1.200,- |
| · Toko atau bangunan diatas 40 M ² , tiap tiap
Kelebihan 1 M ² dikenakan kenaikan | 200,- |
| · Rumah makan, kantor swasta, hotel/penginapan,
Tempat industri/wartel, apotek dan gedung bioskop | 1.200,- |
- d. Untuk pedagang obralan/nganvas, pedagang leveransir 1.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : SUKADANA
Pada tanggal : 07 Juli 2004

BUPATI LAMPUNG TIMUR

H. BAHUSIN MS

Lembaran Daerah Nomor 09 Tahun 2004